

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2001 **TENTANG**

PENGGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER BERBAHASA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kemampuan dalam penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang berkenaan dengan teknologi informasi melalui penggunaan komputer oleh masyarakat pada umumnya dan aparatur negara pada khususnya perlu untuk ditingkatkan dalam rangka menghadapi era globalisasi;
 - b. bahwa kegiatan yang dilakukan melalui penggunaan komputer baik dalam memperoleh informasi yang diperlukan maupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sekarang ini masih dihadapkan oleh adanya kendala aplikasi komputer dengan penggunaan bahasa-bahasa asing tanpa adanya pilihan untuk menggunakan aplikasi komputer yang menggunakan bahasa Indonesia;
 - c. bahwa aplikasi komputer dengan menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia perlu untuk diwujudkan dan dikembangkan untuk mempermudah pengguna komputer dalam melaksanakan kegiatannya, sekaligus sebagai alternatif pilihan penggunaan bahasa dalam penggunaan komputer;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia;

: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

- 1. Menteri;
- 2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;



- 2 -

- 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 7. Gubernur;
- 8. Bupati/Walikota.

Untuk:

PERTAMA:

Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Nasional.

- 1. Melaksanakan pembakuan istilah-istilah komputer ke dalam bahasa Indonesia;
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyusunan aplikasi komputer berbahasa Indonesia dan penyusunan dokumen pemakainya dengan mengikutsertakan instansi dan pihak lain yang terkait.

KEDUA:

Menggunakan aplikasi komputer berbahasa Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dilakukan melalui penggunaan komputer, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

KETIGA:

Menteri Negara Riset dan Teknologi, melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden.

KEEMPAT:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID